



P E N E T A P A N

Nomor 11/Pdt.G/2018/PA. Brk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Boroko yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Dusun 2, Desa Buko, Kecamatan Pinogaluman, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, sebagai Penggugat;

TERGUGAT, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Dusun 2, Desa Buko, Kecamatan Pinogaluman, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 10 Desember 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tual Nomor 11/Pdt.P/2018/PA.TI bertanggal 10 Desember 2018 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 8 Agustus 1991 yang telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (KUA) Kecamatan Kaidipang Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah tanggal 03 Desember 2018;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara, selama 9 (sembilan) tahun, kemudian pindah dan tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Buko, Kecamatan Pinogoluman Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sampai dengan sekarang;
 3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama;
 - ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1, perempuan, umur 23 tahun;
 - ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2, perempuan, 18 tahun;
 - ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 3, laki-laki, 16 tahun;
 4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang disebabkan antara lain:
 - Tergugat mempunyai suka cemburu kepada Penggugat, dan mempunyai sifat temperamen;
 - Tergugat suka merusak rumah kediaman bersama Penggugat dan Penggugat;
 - Tergugat sering mengancam Penggugat dengan barang tajam;
 5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan November 2018, dimana Tergugat mengancam akan memutilasi Penggugat, namun sampai sekarang Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah;
 6. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan tidak dapat terwujud, sehingga perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat

Halaman 2 dari 6 hal. Penetapan Nomor 11/Pdt.G/2018/PA TI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat berharap kepada Ketua Pengadilan Agama Boroko cq. Majelis Hakim untuk dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa setelah mengikuti mediasi atas arahan Mediator Nengah Ahmad Nurkhalish, S.El pada tanggal 19 Desember 2018, Penggugat dan Tergugat sepakat untuk kembali rukun dan memperbaiki lagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat oleh karena itu pada persidangan kedua Penggugat menyatakan untuk mencabut perkaranya, dan atas permohonan pencabutan tersebut, majelis menjelaskan bahwa oleh karena permohonan tersebut sejalan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 3 dari 6 hal. Penetapan Nomor 11/Pdt.G/2018/PA TI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Cerai Gugat;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut perkaranya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan semua ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 11/Pdt.G/2018/PA. Brk dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Agama Boroko untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,- (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Boroko pada hari Selasa, tanggal 8 Januari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awal 1440 Hijriah, oleh kami Al-Ansi Wirawan, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, kami Mansur, S.Ag., M.Pd.I. dan Nengah Ahmad Nurkhalish, S.El., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka

Halaman 4 dari 6 hal. Penetapan Nomor 11/Pdt.G/2018/PA TI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh Misra Madjid, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Mansur, S.Ag., M.Pd.I.

Al-Ansi Wirawan, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota II,

Nengah Ahmad Nurkhalish, S.EI.

Panitera Pengganti,

Misra Madjid, S.H.I.

Perincian biaya :

| | | |
|-------------|-----|-----------|
| Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| Proses | Rp. | 50.000,- |
| Panggilan | Rp. | 200.000,- |
| Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| Meterai | Rp. | 6.000,- |
| J u m l a h | Rp | 291.000,- |

(Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);